

SENGKETA TANAH SETRA KARANG RUPIT DESA PAKRAMAN TEMUKUS, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG

Luh Wirantini¹, I Wayan Landrawan², Ratna Artha Windari³

^{1,2,3} Jurusan PPKn, FIS
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {wirandana33@yahoo.com¹, ², ratna_windari@yahoo.co.id³}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui Latar Belakang Sengketa Yang Terjadi Terkait Dengan Kasus Sengketa Tanah Setra Karang Rupit di Desa Pakraman Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, (2) Mengetahui Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa/Konflik Tanah Setra Karang Rupit di Masyarakat Desa Pakraman Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, (3) Mengetahui Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah *Setra Karang Rupit* Yang Terjadi di Desa Pakraman Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, pengambilan lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Pakraman Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng sedangkan subjek penelitian yang ditunjukkan pada kelian adat. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan prosedur yaitu melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Desa Pakraman Temukuslah yang memenangkan kasus ini di Pengadilan Negeri Singaraja, partisipasi dan semangat yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Pakraman Temukus dari awal dimulainya mengikuti persidangan sangat membantu para pihak Desa Pakraman yang bersangkutan dalam menyelesaikan kasus sengketa Tanah *Setra Karang Rupit*. Ini berarti kekikutsertaan para warga masyarakat Desa Pakraman Temukus berpengaruh besar terhadap jalannya persidangan. Hanya saja pada saat masyarakat Desa Pakraman Temukus saat berada di pengadilan Negeri singaraja membuat para pihak kemamanan kalang kabut akibat orasi – orasi yang disampaikan oleh masyarakat sangat banyak dan ramai yang mengakibatkan menjadi sedikit gaduh. Sengketa Tanah *Setra Karang Rupit* ini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, karena harga tanah yang semakin melambung tinggi. Adapun pola/cara penyelesaian sengketa yaitu melalui jalur Hukum Adat : *kerta desa, awig – awig, kelian desa*, dan majelis desa pakraman, dan jalur hukum positif : peradilan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung.

Kata kunci : Kelian Adat, masyarakat desa pakraman, dan Sengketa Tanah *Setra Karang Rupit*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan suatu yang amat penting dalam kehidupan manusia baik dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya bahkan setelah meninggalpun manusia memerlukan tanah, tanpa tanah manusia tidak akan bisa hidup karena tanah adalah tempat dimana manusia hidup dan mencari penghidupan, selain itu tanah juga adalah modal yang tidak dapat tergantikan, tidak dapat dipindahkan dan tidak dapat direproduksi, tanah juga disini merupakan Lebensraum masyarakat termasuk alas kehidupan (Landrawan,2000:1). Jadi tidak bisa dibayangkan betapa pentingnya tanah tersebut. Selain itu tanah dapat dikatakan sebagai harga diri. Tanah juga memiliki makna ekonomis, yaitu terkait dengan tanah yang merupakan aset yang dapat menghasilkan tanah – tanah pertanian (sawah dan tegalan). Selain memiliki makna ekonomis disini tanah juga memiliki makna yang bisa dikatakan multifungsi yaitu selain tanah digunakan untuk mendirikan bangunan,tanah disini juga dapat digunakan sebagai “Setra”/kuburan,yaitu dimana tanah itu memang sudah diperuntukkan dan sudah disediakan untuk mengubur orang – orang sudah meninggal dunia. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, tanah memiliki keterkaitan dengan pengaruh seseorang, orang yang memiliki tanah yang luas umumnya tingkat perekonomiannya sangat baik dan memiliki banyak pekerja untuk mengarap tanahnya.

Dalam kehidupan masyarakat di Bali, Tanah tidaklah dapat hanya dipandang sebagai komunitas yang bermakna ekonomis, tetapi juga simbol kekerabatan dan adat. Karena tanah itu biasanya ada hubungannya dengan tanggung jawab pemilik atau spengolahnya terhadap ritual atau upacara keagamaan. Tanah disini sekaligus dapat dikatakan memiliki posisi dalam pengambilan keputusan dimasyarakat. Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian oleh karena masalah tanah menyangkut

berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan yang demikian pesat di Bali telah membuat tanah di Bali memiliki nilai ekonomis yang amat tinggi. Hal ini tentu akan berimplikasi pada keberadaan – keberadaan tanah – tanah adat yang ada di *Desa Pakraman* di Bali. Secara historis tempat dan tanah dimana warga *Desa Pakraman* bertempat tinggal serta beraktifitas, sebagian merupakan tanah yang dimiliki oleh *Desa Pakraman* atau tanah adat desa. Tanah adat pada *Desa Pakraman* di Bali, umumnya dapat berupa : Tanah , (1) *druwe desa*, tanah lapang, tanah kuburan/*setra*, tanah pasar maupun tanah bukti (sawah dan ladang), yang diberikan pada perangkat pejabat desa atau pengurus desa adat, (2) *tanah laba pura* , (3) *tanah pekarangan desa* dan , (4) *tanah ayahan desa*.

Desa pakraman Temukus merupakan salah satu Desa Pakraman yang ada di Bali, yaitu tepatnya di Buleleng, terletak sekitar 16 km disebelah timur kota Singaraja. Desa ini memiliki karakteristik yang khas terkait dengan penguasaan, pemilikan dan pengelolaan tanah – tanah adatnya. Disamping tanah – tanah tersebut diatas, di desa pakraman Temukus, kecamatan Buleleng,dikenal dengan adanya tanah *Setra Karang Rupit*. Tanah *setra karang rupit* merupakan tempat *pamendeman karang rupit* dimana tanah *setra* ini digunakan oleh masyarakat Temukus untuk melakukan penguburan dan pelebonan bagi penduduk asli dari Desa Pakraman Temukus. tanah kuburan milik desa pakraman Temukus yang luasnya 7.200 meter persegi yang saat ini, tanah *setra* tersebut sedang mengalami sengketa/konflik . Dimana sengketa tanah kuburan ini terungkap ketika pihak Desa Pakraman Temukus akan menyertifikatkan tanah kuburan seluas 7.200 meter persegi tersebut, namun penyertifikatan itu mendapat perlawanan dari penggugat yaitu Gede Suarsana dan

klaim I Made Sweca. Beliau mengklaim tanah seluas 7.200 meter persegi yang merupakan *Setra Karang Rupit* tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan berbagai macam bukti otentik, dimana dulunya tanah tersebut dihibahkan oleh keluarganya ke pada Desa, yang nantinya digunakan untuk kepentingan Desa pada saat itu. Seiring perkembangan jaman dan berjalannya waktu akhirnya tanah yang dihibahkan tersebut digunakan oleh Desa Pakraman Temukus sebagai *setra* hingga saat ini, hingga akhirnya salah satu dari pewaris yang merupakan pemilik tanah tersebut merasa ingin merebut kembali tanah yang telah digunakan sebagai *setra* tersebut. Sementara pihak desa pakraman tetap bersikukuh bahwa tanah itu sebagai milik Desa Pakraman Temukus. Sehingga kasus ini merupakan suatu yang harus diteliti dalam konteks kepemilikan dan penguasaan tanah *setra* yang ada di Bali.

Sengketa yang ada di Desa Temukus tersebut bagi penulis amat menarik untuk dikaji lebih lanjut secara mendalam dalam konteks peranan Desa Pakraman, dan juga terkait dengan penguasaan dan penyelesaian sengketa tanah *setra* tersebut.

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana latar belakang terjadinya sengketa tanah *Setra Karang Rupit*, di Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng?. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tanah *Setra Karang Rupit* yang terjadi di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang sengketa yang terjadi terkait dengan kasus sengketa *tanah setra karang rupit* di Desa Pakraman Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, untuk mengetahui factor – factor yang menyebabkan terjadinya sengketa/konflik *tanah setra karang rupit* di masyarakat Desa Pakraman Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa tanah *Setra Karang Rupit* yang

terjadi di Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan terkait dengan penelitian-penelitian yang berkenaan dengan penguasaan dan pemilikan tanah. Selain itu pula dapat memberikan informasi dan masukan yang dapat memperjelas konsep maupun teori dalam bidang sosial, terutama dalam bidang sosial dan budaya. Serta Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada, Desa Pakraman Temukus, dalam menambah wawasan mengenai Hukum Adat khususnya dalam mengatur mengenai tanah *setra*/kuburan.

Dapat digunakan sebagai sumbangan bagi masyarakat Desa Pakraman Temukus, dimana penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan suatu peraturan terutama dalam pembentukan *awig – awig* yang nantinya lebih melihat bagaimana kebutuhan masyarakatnya dan mampu mensejahterakan masyarakat. Selain itu bagi peneliti – peneliti lain dibidang ilmu social, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sumber informasi, khususnya mengenai hukum adat yang mengatur tentang tanah kuburan/*setra*.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif yang merupakan suatu pendekatan dengan penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta tentang penegakan hukum terhadap kasus sengketa tanah *setra karang rupit* di Desa Pakraman Temukus dan bagaimana pola penyelesaian sengketa tersebut, yang bertujuan untuk memperoleh data yang murni berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Melalui studi ini dimungkinkan untuk mengadakan analisis.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah desa yang menjadi objek penelitian (Bugin, 2005 : 102), sedangkan menurut Hadi (2009 : 97) dalam metodologi Rehchet, lokasi penelitian adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian. Jadi berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diadakan di Desa Pakraman Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang – orang yang memberikan informasi yang dipopulerkan peneliti (Maelong, 2004 :92). Cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian haruslah ditentukan subjek yang akan diteliti. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan data penelitian, maka subjek dari penelitian ini terdiri dari Prajuru adat/ pengurus Desa adat, Kepala Desa setempat dan tokoh – tokoh desa adat yang paham dan tahu mengenai konflik *Tanah Setra Karang Rupit*.

Keluarga yang bersangkutan dengan *Sengketa Tanah Setra Karang Rupit*, Kelian Desa yang selama ini dianggap sebagai pemiliki tanah *setra* tersebut.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh seseorang peneliti untuk mengumpulkan data – data baik berupa keterangan, nilai – nilai ataupun angka – angka yang diperlukan dalam suatu penelitian (Elysabeth, 2001 : 48). Dalam Teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode – metode, yaitu: Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh yang mewawancarai, dalam hal ini adalah peneliti sendiri kepada informan, dimana jawaban yang diberikan oleh informan bias dicatat atau direkam. Dalam metode ini penulis akan melakukan wawancara kepad, Prajuru adat/ pengurus Desa adat, Kepala Desa setempat dan tokoh – tokoh desa adat yang

paham dan tahu mengenai konflik *Tanah Setra Karang Rupit*, Keluarga yang bersangkutan dengan *Sengketa Tanah Setra Karang Rupit dan Kelian* Desa yang selama ini dianggap sebagai pemiliki tanah *setra* tersebut, Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena social dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan pengamatan atau observasi terhadap konflik – konflik yang ada dimasyarakat dan juga cara penyelesaiannya. Metode pencatatan dokumen adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan cara pengumpulan segala macam dokumen serta mengadakan pencatatan secara sistematis. Hal ini untuk melengkapi data – data dan informasi yang diperoleh. Dalam pencatatan dokumen ini peneliti melakukannya pada saat pencarian – data, seperti misalnya pada saat dirumah salah satu tokoh desa, kantor desa, atau juga dirumah – rumah warga yang dimintai keterangan mengenai masalah konflik sengketa tanah *Setra Karang Rupit* dan pola penyelesaiannya.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dimana dalam penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan mengenai sejarah sengketa tanah *Setra Karang Rupit* dan pola penyelesaiannya yang terjadi dilapangan saat ini. Jadi adapun tehnik analisis data yang digunakan dan melalui 4 tahapan, keempat tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

Pengumpulan data, merupakan tahap dimana semua data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen yang dikumpulkan menjadi satu.

Reduksi data, meruapakan proses dimana peneliti memusatkan perhatian pada data yang ada dilapangan yang telah terkumpulkan. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih dalam arti menentukan

derajat relevansinya dengan maksud penelitian. Selanjutnya data yang terpilih disederhanakan, dalam artian mengklasifikasikan data atas dasar tema – tema yaitu memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat (Bungin, 2001 : 285).

Penyajian data, merupakan proses dimana peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Selanjutnya hasil teks naratif tersebut diringkas dalam bentuk bagian yang menggambarkan alur proses perubahan cultural dari monokulturalitas ke interkulturalitas. Masing-masing komponen dalam bagian merupakan abstraksi dari tesk naratif data lapangan. Kemudian peneliti menyajikan informasi hasil penelitian bedasar pada susunan yang telah diabstraksikan dalam bagin tersebut (Bungin,2001:285).

Verifikasi atau pengambilan kesimpulan adalah proses dimana merupakan suatu upaya dari peneliti untuk mencari kesimpulan atas data – data yang telah direduksi dan juga disajikan. Berlandaskan dari pengertian diatas maka peneliti menarik kesimpulan – kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang peneliti ajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Pakraman Temukus

Desa *Pakraman* Temukus merupakan salah satu desa dari 17 (tujuh belas) desa pakraman yang ada dan juga termasuk

Table 1.1 *Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Temukus*

NO	PENDIDIKAN	TAHUN 2014
1.	Putus SD/MI	318
2.	Tamatan SD/MI	125
3.	Tamatan SMP/SLTP	59
4.	Tamatan SLTA/Sederajat	27
5.	Tamata Diploma	34
6.	Tamatan Perguruan Tinggi	46

Mata pencaharian penduduk Desa Temukus sebagaian besar adalah bekerja

didalam Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Desa Pakraman Temukus memiliki 4 (empat) Banjar Adat yaitu sebagai berikut :

1. Banjar Adat Labuhan Aji
2. Banjar Adat Bingin Banjar
3. Banjar Adat Pegayaman
4. Banjar Adat Tengah

Luas wilayah dari Desa *Pakraman* Temukus adalah 491 Ha dan jarak dari Desa ke kota Singaraja adalah 16 KM, dengan ketinggian 201 meter diatas permukaan laut, Desa Pakraman Temukus memiliki suhu 28 derajat celcius dengan keadaan cuaca panas karena berada pada daerah pesisir pantai. Batas – batas wilayah Desa Pakraman Temukus terdiri atas :

- Utara : Laut Bali
- Barat : Desa Dencarik
- Timur : Desa Kaliasem
- Selatan : Desa Cempaga, dan Tigawasa

Dengan jumlah penduduk Desa Pakraman Temukus sampai dengan akhir desember tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Laki – laki : 3.559 jiwa
2. Perempuan : 3.479 jiwa
3. Jumlah : 7.038 jiwa
4. Terdiri atas : 3.008 kk

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan bahwa sebagian besar penduduk di Desa Temukus sudah mengenyam pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, Diploma, sampai dengan Perguruan Tinggi. Dibawah ini adalah data tingkatan pendidikan masyarakat Desa Temukus, yaitu sebagai berikut :

sebagai buruh tani (seperti padi), selain sebagai buruh tani masyarakat desa juga bermata pencaharian sebagai petani, PNS,

pengrajin industry rumah tangga, pedagang keliling, peternak, nelayan, montir, TNI, POLRI, dan karyawan perusahaan swasta. Penghasilan yang dihasilkan dari para petani desa adalah padi, terong, jagung, kelapa, kacang kedelai, kacang tanah, dan cabe. Jenis hewan/ternak yang dipelihara oleh masyarakat Desa Temukus adalah ayam kampung, anjing, kucing, kambing, burung, babi, dan sapi. Selain beternak masyarakat Desa Temukus juga ada yang bermata pencaharian sebagai nelayan, hasil yang didapat dari para nelayan biasanya ikan tuna, cakalang, udang, cumi, dan jenis ikan – ikan lainnya yang ada dilaut, biasanya para petani, peternak dan para nelayan memasarkan atau menjual hasil mereka kepada pengepul, pengecer, tengkulak, dan juga biasanya dijual sendiri. Adapun pendapatan perkapita dari masyarakat Desa Temukus baik dari pertanian, peternakan, dan juga perikanan/nelayan untuk setiap rumah tangganya adalah, pendapatan perkapita melalui sektor pertanian setiap rumah tangga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dari sektor usaha perkebunan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dari sektor usaha peternakan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dari sektor usaha rumah tangga industry sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan dari sektor usaha jasa dan perdagangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Kelembagaan Pemerintahan dari Desa Temukus terdiri dari 3

(tiga) lembaga yaitu :

1. Lembaga Pemerintahan Desa (Perbekel)
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ; dan
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Kepala Desa/Perbekel dibantu oleh beberapa perangkat desa yaitu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Sekretaris Desa
- b. 5 (lima) orang kaur yakni :

1. Kaur Pemerintahan
 2. Kaur Pembangunan
 3. Kaur Keuangan
 4. Kaur Kesra
 5. Kaur Umum
- c. 4 (empat) orang Kelian Banjar Adat/Dinas

Disamping lembaga pemerintahan, Desa Temukus juga memiliki lembaga adat yang dipimpin oleh *Pemangku Adat* beserta kepengurusan adat yang berperan dalam segala macam kegiatan yang berhubungan dengan adat dari Desa Temukus seperti, musyawarah desa adat, berbagai macam upacara adat, pemberian sanksi adat, dan penyelesaian masalah sengketa/konflik. Dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Temukus terdapat beberapa lembaga keamanan desa yang ada yaitu seperti Hansip, Linmas, dan juga Pecalang yang saling bahu membahu dalam menjaga keamanan di Desa Temukus agar tetap Ajeg dan lestari.

Latar belakang terjadinya sengketa “Tanah Setra Karang Rupit” Desa Pakraman Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Kesimpulannya sumber konflik itu sangat beragam dan kadang sifatnya tidak rasional. Oleh karena kita tidak bisa menetapkan secara tegas bahwa yang menjadi sumber konflik adalah sesuatu hal tertentu, apalagi hanya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya rasional. Pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan yaitu sebagai berikut: (1) perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan,(2) langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas

dan posisi, dan(3)persaingan. Menurut Anoraga (dalam Saputro, 2003 : 34) suatu konflik dapat terjadi karena perbendaan pendapat, salah paham, ada pihak yang dirugikan, dan perasaan sensitif.

Desa Pakraman Temukus terdapat sebuah *setra*/kuburan yang bernama *Setra Karang Rupit*, sebelah utara *setra* adalah pantai, sebelah barat dan timur adalah villa, dan sebelah selatan *setra* merupakan sebuah rumah makan. Luas awal tanah *Setra Karang Rupit* adalah 72 are dan setelah melakukan pengukuran ulang dengan alat yang lebih canggih maka luas tanah *Setra Karang Rupit* menjadi 66,50 are. Pada bulan Januari tahun 2012 pertama kalinya tanah *Setra Karang Rupit* digugat oleh Made Suweca kepada Desa Temukus, beliau mengklaim bahwa beberapa luas tanah *setra* tersebut adalah miliknya. Dilakukannya penggugatan tersebut oleh Made Suweca dikarenakan pada saat itu Desa Temukus akan menyertifikasikan tanah *setra* tersebut, bapak Made Suweca ini merupakan menantu dari si pemilik sekaligus ahli waris rumah makan sing – sing yaitu Pak Mokoh alias I Nyoman Citera. Oleh karena kewajiban dari pada Desa untuk menertibkan dan merapikan aset – aset yang dimiliki oleh Desa Temukus, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa/konflik Tanah Setra Karang Rupit di masyarakat Desa Pakraman Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tanah sengketa. Selain faktor ketidaktahuan para pelaku di sektor properti akan hukum, sifat-sifat dasar dalam hukum di Indonesia juga ikut memperparah keadaan ini. Pakar hukum properti, Erwin Kallo mengatakan, ada sifat-sifat dasar hukum di Indonesia yang merugikan dan pada akhirnya menyebabkan kasus tanah sengketa. Pertama, sistem sertifikasi di Indonesia bersifat formalitas. Kedua, sistem peradilan yang lama dan mahal. Erwin menambahkan, bahkan tidak jarang biaya

yang harus disiapkan untuk proses peradilan lebih mahal dari pada nilai objek yang dipersidangkan. Sehingga pihak yang tidak memiliki banyak uang harus merelakan tanahnya dikuasai pihak lain karena tidak mampu membiayai persidangan.

Harga tanah yang semakin hari kian melonjak mahal mengakibatkan beberapa kasus perebutan tanah mewarnai Bali akhir – akhir ini. Di Desa *Pakraman* Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng tepatnya dari tahun 2012 mengalami konflik antara perorangan dengan desa pakraman, mengenai perebutan kepemilikan atas tanah *setra* yang ada di Desa *Pakraman* Temukus. *Setra Karang Rupit* adalah tempat dari permasalahan yang terjadi dari tahun 2012 hingga sekarang ini walaupun tanah *setra* tersebut sudah dimenangkan oleh Desa Pakraman Temukus tetapi Made Suweca tetap saja melakukan Banding sampai pada Pengadilan Tinggi Provinsi akibat dari ketidakpuasan keputusan Pengadilan Negeri Singaraja yang memihak kepada Desa *Pakraman*. Dalam hal ini sudah sangat jelas terlihat bahwa faktor yang menyebabkan beliau sangat gigih memperpanjang kasus ini adalah faktor ekonomi, mengapa bisa dikatakan faktor ekonomi yang memiliki pengaruh sangat besar, yaitu karena harga tanah yang sekarang ini setiap harinya memiliki harga meningkat dan memiliki pemasaran besar dan keutungan yang berlipat ganda. Lain halnya dengan dulu, bila kita bedakan harga tanah dulu tidaklah semahal harga tanah yang sekarang orang – orang dulu bisa dikatakan belum terlalu menghiraukan dengan harga tanah, hanya segelintir orang – orang saja yang mampu memperjual belikan tanah, tetapi lain halnya dengan sekarang hampir setiap orang bisa memasarkan tanah dengan harga yang berbeda – beda kepada para investor tanah, apalagi tanah *Setra Karang Rupit* diketahui berada pada posisi yang strategis dan apabila diperjual belikan memiliki harga yang mahal, karena berada dekat dengan daerah pariwisata, dekat dengan jalan raya, dan letaknya yang berada persis dipinggir

pantai. Jadi disini faktor ekonomilah yang mempunyai pengaruh besar akibat dari terjadinya sengketa Tanah Setra Karang Rupit

Bentuk/jalur penyelesaian sengketa/konflik Tanah Setra Karang Rupit yang terjadi di Desa Pakraman Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

Masalah pertanahan merupakan suatu masalah yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politis, psikologis, dan lain sebagainya sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya kasus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat. Permasalahan sengketa tanah ini menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara ini belum tertib dan terarah. Dalam rangka mencari solusi atas berbagai masalah pertanahan harus dilakukan secara hati-hati. Untuk kondisi sosial budaya dan hukum tanah pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, kehati-hatian ini perlu dicermati untuk menjaga agar tidak menimbulkan disintegrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap sengketa/konflik yang terjadi sekarang ini selalu didasari oleh permasalahan yang berbeda – beda sehingga sengketa/konflik yang terjadi bisa muncul dihadapan public. Banyak yang tidak mengira untungnya dari terjadinya sebuah sengketa/konflik dimasyarakat, yang ada hanya merugikan orang yang ada disekitar kita. Dengan kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi yang diciptakan sekarang ini menciptakan orang – orang yang tanpa berfikir melakukan hal seenaknya dan tidak berfikir akibat dan pengaruh kedepannya bagaimana. Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa *Pakraman* Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

banyak orang yang mengira tanah yang sudah digunakan sebagai setra sejak jaman dahulu tidak akan pernah dipermasalahkan sampai ke pengadilan.

Seperti kita ketahui bersama bentuk/jalur penyelesaian sebuah sengketa/konflik terdapat dua jalur yaitu melalui, Jalur Non Litigasi (di luar pengadilan), dan Jalur Litigasi (di pengadilan). Kasus sengketa tanah setra yang terjadi di Desa *Pakraman* Temukus sejak tahun 2012 hingga sekarang awalnya pihak desa pakraman sudah menyelesaikannya melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi dengan pihak penggugat yang langsung disaksikan para *krama desa*, namun cara mediasi yang ditempuh oleh pihak *desa pakraman* tidak juga membuahkan hasil akhir yang diinginkan dari kedua belah pihak. Akhirnya memutuskan jalur litigasi dari pihak penggugat mengajukan gugatan terhadap kasus sengketa tanah *setra* tersebut ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Gugatan yang dilakukan oleh bapak Made Suweca telah membuat masyarakat Desa *Pakraman* Temukus geram oleh tindakan yang dilakukan dengan mengakui tanah setra milik Desa *Pakraman* diklaim menjadi milik beliau, Akibatnya beliau melaporkan Desa Pakraman Temukus ke Pengadilan Negeri Singaraja atas permasalahan Tanah Setra Karang Rupit. Akibat dari hal tersebut banyak perlawanan dilakukan oleh masyarakat Desa Pakraman Temukus pada saat itu, baik dari pemblokiran jalan raya Singaraja – Seririt dengan menebang pohon besar lalu menaruhnya ditengah jalan sampai aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Desa Pakraman dari Gedung Pengadilan Negeri Singaraja sampai dengan kantor Bupati Singaraja dengan menggunakan berbagai jenis arakan, yaitu tujuannya hanya ingin berbicara dengan Bapak Bupati Buleleng, mengenai kasus sengketa Tanah *Setra Karang Rupit* agar pihak Desa *Pakraman* yang memenangkannya. Karena setra merupakan bagian dari tanah yang dimiliki oleh Desa Pakraman yang tidak pantas untuk disengketakan. kasus

sengketa Tanah *Setra Karang Rupit* ini tidaklah murni merupakan kasus yang disebabkan oleh Desa Adat, tetapi kasus dengan perorangan yang masih dalam proses hukum. Dalam menyelesaikan kasus sengketa Tanah *Setra Karang Rupit* ini ada 2 bentuk/jalur penyelesaiannya dalam masyarakat yaitu :

1. Jalur Hukum Positif

Dalam jalur hukum positif yang dikemukakan oleh beliau disini mencakup 4 cara yaitu :

- a. peradilan,
- b. pengadilan negeri,
- c. pengadilan tinggi, dan
- d. MA (mahkamah agung).

2. Jalur Hukum Adat

Dalam hal penyelesaian sengketa tanah setra ini selain adanya jalur melalui hukum positif disini juga dapat diselesaikan dengan jalur adat, tujuannya adalah apabila dalam sebuah desa *pakraman* terjadi sebuah permasalahan apabila adat tidak dapat menyelesaikan maka bisa dibawa kepada jalur hukum positif, jalur adat disini adalah jalur utama dalam lingkungan desa pakraman dalam menyelesaikan masalah – masalah yang terjadi pada desa *pakraman* itu sendiri, seperti pada kasus sengketa tanah setra yang terjadi di Desa *Pakraman Temukus* dalam hal ini adat sudah tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi karena dari penggugat tersebut terlalu merasa keberatan dan merasa tidak adil dikarenakan tanah yang beliau miliki merasa diambil oleh Desa *Pakraman*. Adapun lembaga ataupun aturan dalam desa adat yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah – masalah yang terjadi pada desa *pakraman* yaitu sebagai berikut :

- a. *Kerta desa*
- b. *Awig – awig*
- c. *Kelian Desa Pakraman*
- d. *Majelis Desa Pakraman*
(wawancara pada tanggal 03 Maret 2014).

Melalui jalur litigasi, gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat di Pengadilan Negeri Singaraja yang sudah berjalan selama 2 tahun lamanya, akhirnya Hakim yang menangani kasus Sengketa Tanah *Setra Karang Rupit* tersebut memutuskan pihak Desa *Pakraman* yang memenangkan dan berhak atas kepemilikan tanah setra tersebut, maka dikeluarkanlah Putusan Perkara No. 02 / PDT – G / 2012 / PN – Singaraja pada Tanggal 11 September 2013, Pengadilan Negeri Singaraja memutuskan bahwa :

1. Menyatakan menerima permohonan penggugat intervensi.
2. Menolak gugatan asal – 1 dan penggugat asal – II untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah kuburan terletak di Banjar Pakraman. Labuhan Aji yang dikenal dengan *Setra Pemandaman Karang Rupit* luas 7200 m² sebagaimana gambar surat ukur No. 1460/2001, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pantai
 - Sebelah Timur: Jalan Kuburan
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Putu Mustika / Restoran *Puri Sing – Sing*
 - Sebelah Barat : *Telabah / Parit*

Adalah sah milik Desa Adat *Pakraman Temukus*.

4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah milik Desa Adat Pakraman Temukus luas 7200 m² sebagaimana gambar surat ukur No. 1460/2001, terletak di Banjar Pakraman Labuhan Aji.
5. Menyatakan hukum bahwa penggugat intervensi selalu dan

- selaku Kelian Adat Desa Pakraman Temukus berhak mengurus dan bertanggung jawab atas tanah sengketa.
6. Menghukum penggugat asal – I dan Penggugat asal – II untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan menurut hukum.
 - a. Secara de yure tanah sengketa tersebut penggugat interpersi peroleh dari turun temurun.
 - b. Secara de facto bahwa tanah sengketa tersebut penggugat interpersi kuasai sebagai tanah kuburan Desa Pakraman Temukus dari jaman Belanda sampai sekarang (lebih dari 100 tahun), menurut ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka tanah sengketa adalah sah milik Desa Pakraman Temukus.

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan pemaparan materi pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa diantaranya sebagai berikut.

1. Dalam kehidupan sehari – hari kita sering mendengar istilah konflik. Jika dilihat dari asal – usulnya konflik berasal dari bahasa latin *Configure* , yang artinya saling memukul, jadi secara sosiologis konflik dapat diartikan sebagai suatu proses social antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuat seseorang menjadi tidak berdaya. Salah satu konflik yang sedang terjadi di Buleleng yaitu tepatnya di Desa Pakraman Temukus adalah mengenai sengketa Tanah *Setra*

- Karang Rupit*, dalam kasus yang sedang terjadi ini memperebutkan hak milik dari pada setra yang sudah bertahun – tahun dikelola dan dipergunakan secara turun temurun.
2. Selain memiliki makna ekonomis disini tanah juga memiliki makna yang bisa dikatakan multifungsi yaitu selain tanah digunakan untuk mendirikan bangunan,tanah disini juga dapat digunakan sebagai “*Setra*”/kuburan,yaitu dimana tanah itu memang sudah diperuntukkan dan sudah disediakan untuk mengubur orang – orang sudah meninggal dunia. *Setra Karang Rupit* merupakan setra/kuburan yang sejak jaman Belanda sudah digunakan oleh masyarakat pada saat itu untuk mengubur orang – orang yang telah meninggal dunia, karena pada saat perang Banjar melawan para penjajah Belanda Desa Temukus dijadikan benteng pertahanan untuk melawan para musuh, karena pada saat pertempuran banyak yang meninggal maka disemayamkanlah para kasus sengketa Tanah *Setra Karang Rupit* yang akhirnya Desa *Pakraman Temukus* yang memenangkan atas kepemilikan tanah setra yang merupakan aset kekayaan dari Desa *Pakraman*, sangat disayangkan sekali kasus sengketa seperti ini yang semestinya tidak terjadi di pulau Dewata yang kental dengan adat istiadatnya malah terjadi dan berbuntut panjang.korban ditempat setra sekarang ini yang sering kita kenal dengan *Setra Karang Rupit*. Namun seiring perkembangan jaman dan teknologi yang kian pesat mengakibatkan harga tanah di bumi semakin mahal dan melonjak tinggi. Itu yang mengakibatkan bapak Made Suweca mengakui memiliki sebidang tanah di *Setra Karang Rupit* dengan menunjukkan bukti – bukti pembayaran pajak. Hal ini mengakibatkan pihak Desa *Pakraman Temukus* menolak keras dengan pengakuan yang dikeluarkan oleh

Bapak Made Suweca yang pada akhirnya kasus ini berbuntut ke Pengadilan Negeri Singaraja, dalam sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja kasus ini dimenangkan oleh pihak Desa *Pakraman* dan berita terbaru kasus ini sudah sampai pada Pengadilan Tinggi Denpasar.

3. Dalam hal ini penyelesaian kasus sengketa Tanah *Setra Karang Rupit* dapat diselesaikan melalui dua pola/jalur yaitu :
 - a. Jalur Hukum *Adat*, dalam jalur ini pihak Desa *Pakraman*lah yang memegang peranan penting dalam hal penyelesaiannya, adapun beberapa cara – caranya melalui yaitu, *kertha desa*, *awig – awig*, *kelian desa*, dan majelis *desa pakraman*.
 - b. Jalur Hukum Positif, bentuk/jalur penyelesaian suatu sengketa yang biasa digunakan melalui hukum positif adalah melalui beberapa cara yaitu sebagai berikut, peradilan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung (MA).

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Masyarakat Desa *Pakraman* Temukus
 - a. Desa *Pakraman* Temukus yang merupakan desa yang sejahtera dan aman mampu mempertahankan kehidupan. Rasa kebersamaan, solidaritas, dan semangat yang telah diperlihatkan oleh masyarakat, baik *Perbekel*, *Kelian Adat*, dan *Prajuru – prajuru* Desa Temukus pada saat mulai persidangan sampai kasus ini dimenangkan sudah sangat bagus dan disarankan agar kebersamaan seperti ini tetap dipertahankan.
 - b. Untuk segenap masyarakat baik dari instansi pemerintahan dan pendidikan yang ada di Di Desa *Pakraman* Temukus, Kecamatan Banjar agar selalu secara bersama

– sama bergandengan tangan dalam menjaga kekayaan dan aset – aset yang dimiliki oleh desa pakraman agar kasus seperti ini tidak terulang kembali digenerasi – generasi berikutnya

2. Kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng Bawasannya setiap kasus yang terjadi tidak akan pernah terselesaikan dengan baik apabila pemerintah Kabupaten tidak ikut campur tangan dan turun langsung menyaksikan bagaimana yang terjadi sebenarnya, apalagi kasus sengketa Tanah *Setra Karang Rupit* yang seharusnya bisa diselesaikan di dalam lingkungan Desa *Pakraman*, tapi nyatanya sampai pada pengadilan, maka dari itu dimohonkan agar kedepannya dalam Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait agar saling bahu membahu menyelesaikan masalah yang terjadi.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

:

- Agung AA Gde.1999. ***Pengantar Metodologi Penelitian***. Singaraja : Jurusan Ilmu Pendidikan STKIP Singaraja.
- Boedi Harsono, 1982, ***Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah***, Djambatan, Jakarta.
- Bushar Muhamad, 1978, ***Asas-Asas Hukum Adat***, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chandra I Robby. 1992. ***Konflik dalam Hidup Sehari – Hari***. Kanisius. Yogyakarta.

John Salindeho, 1998, **Masalah Tanah Dalam Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta.

Surpha, I Wayan. 2002. **Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali**. PT. Upada Sastra. Denpasar

Suasthawa Dharmayudha I Made. 2001. **Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali**. Upada Sastra.

Suasthawa Dharmayudha I Made. 1987. **Status dan Fungsi Tanah Adat Bali (Setelah Berlakunya UUPA)**. CV Kayumas Agung. Denpasar.

Thalib Sajuti. 1985. **Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria**.

Bina Aksara. Jakarta.

Karya ilmiah :

Geriya, I Wayan. 2003. **Potensi Konflik dan Mediasi Konflik**, Makalah dalam Seminar Harkitnas. Denpasar.

Landrawan, I Wayan. 2000. **Konflik Masyarakat Desa Adat Selasih atas Pembebasan Tanah dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Budaya**. Tesis. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Mahendri Ni Luh Putu. 2008. **Tanah Swaka di Desa Adat Pakraman Sibetan**. Karangasem

Pengadilan Negeri Singaraja. 2014. **Putusan Perkara Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**. Bali.

Salindeho John. 1994. **Manusia, Tanah, Hak, dan Hukum**. Radar Jaya Offset. Jakarta.

Tri Mahayanthi Ni Komang. 2008. **Makalah Konflik Tanah Adat dan Kedudukan Hukum Adat**. Bangli.

Windari Ratna Artha. 2012. **Keberpihakan Regulasi Pertanahan Terhadap Hak Masyarakat Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)**. Penelitian Institusional Pemula. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Artikel online :

<http://duniainformatikaindonesia.blogspot.com/2013/03/metode-pendekatan.html>

<http://duniainformatikaindonesia.blogspot.com/2013/03/metode-pendekatan.html>

<http://indonesia-life.info/kolom2/msgview/10550/53160/no/53160.html>

<http://kayuselem.net/2012/03/desa-pakraman-dan-banjar-pakraman/>

<http://made-info.blogspot.com/2011/07/sumber-konflik-sosial.html>

<http://mahasiswa-adm.blogspot.com/2012/11/makalah-tentang-sengketa-tanah.html>

<http://the-divider.blogspot.com/2013/03/pengertian-konflik.html>

<http://prasetya.ub.ac.id/berita/Disertasi-I-Made-Suwitra-Kepastian-Hukum-Dalam-Penguasaan-dan-Pemilikan-Tanah-Adat-3096-id.html>

<http://putrimeisita.blogspot.com/2013/05/me-diasi-sebagai-salah-satu-alternatif.html>

<http://www.rumah.com/berita-properti/2013/3/3578/penyebab-terjadinya-sengketa-tanah>

http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1852&Itemid=82

<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/480-penguasaan-tanah>